

PERMENDIKNAS NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengatur standar pengawas sekolah/madrasah.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatur:

1. kualifikasi pengawas pada:
 - a) taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI); dan
 - b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK).
2. kompetensi pengawas pada:
 - a) taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI);
 - b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya); dan
 - c) sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan).